



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada unit kerja Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024. Perjanjian Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024.

Bandar Lampung, Oktober 2024
INSPEKTUR,

The stamp is circular with a purple ink. It contains the text "PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG" around the top inner edge and "INSPEKTORAT" in the center. There is a star on the left side of the circle. A signature is written over the stamp.

Ir.FREDY,SM.,M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Tugas Pokok	1
1.3 Fungsi	1
1.4 Struktur Organisasi	2
BAB II PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN	
TINGGI PRATAMA	8
2.1 Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja PPTP	9
2.2 Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja PPTP	10
BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT	
ADMINISTRATOR DENGAN PPTP.....	11
Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator	12
BAB IV PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS	
DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR	25
Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas	26
BAB V PENUTUP	30

BAB. I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Inspektorat merupakan instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021, Inspektur Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perangkat pemerintahan Provinsi yang meliputi aspek tugas pokok, pengelolaan, sumber daya manusia, kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, barang negara/daerah serta pembinaan masyarakat, perekonomian daerah, keuangan daerah, pendapatan daerah, BUMD
-

- dan lain-lain yang ditugaskan oleh Gubernur;
- e. Pengusutan kebenaran atas laporan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Provinsi Lampung;
 - f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - g. Pengawasan terhadap pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelayanan Administratif.

Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;`
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Analisa dan Evaluasi;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - Inspektur Pembantu Wilayah V
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

1. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelakasanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur, Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- i. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dananggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - ii. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - iii. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - iv. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
-

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Rincian tugas Suub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Melaksanakan urusan perbendaharaan;
- g. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

III. Inspektur Wilayah Pembantu I, II, III, IV, V

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
-

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- g. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat pengawas internal lainnya.
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas :

- a. Perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
-

- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian kebearan laporan pengaduan;
- e. Pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. Pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- i. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. Mengawasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi antara lain:

- a. Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat rutin, berkala, maupun penanganan kasus-kasus pengaduan.
-

- e. Pejabat fungsional auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - f. Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) membuat laporan hasil kegiatan pengawasan.
 - g. Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - h. Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam Tim.
 - i. Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur.
-

BAB II

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M.CGCAE**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**

Jabatan : **Pj GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Pihak Pertama,
INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, M.M.CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,92
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Secara Menyeluruh.	Indeks Manajemen Risiko	3,02
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	16,6
5.	Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas	Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	50%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 56.084.369.876,52	P-APBD
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,00	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 51.731.344.676.52	
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 25.000.000,00	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.184.129.000,00	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.554.297.200,00	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 839.599.000,00	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 700.000.000,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 6.752.888.000,00	P-APBD
	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 6.032.460.000,00	
	- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 720.428.000,00	

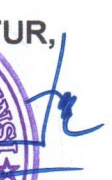
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Rp.	837.945.000,00	P-APBD
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp.	120.000.000,00	
- Pendampingan dan Asistensi	Rp.	717.945.000,00	
Jumlah	Rp.	63.675.202.876,52	

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj GUBERNUR LAMPUNG

SAMSUDIN



Pihak Pertama,
INSPEKTUR,

IL FREDY SM, M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001



BAB III

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895
<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. HIDAYATIKA, M.Si.**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,


Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001


Dra. HIDAYATIKA, M.Si.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19680716 198909 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100 %
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat.	Nilai SAKIP Inspektorat.	80
3.	Meningkatnya Sistem Integritas dan Upaya Pencegahan Risiko Korupsi	Capaian Nilai MCP KPK	87
4	Meningkatnya Implementasi Penerapan SPIP dan Manajemen Resiko	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan analisis risiko dan rencana tindak pengendalian sesuai peraturan	80%
5	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	88%

Telukbetung Oktober 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,



I. FREDY SM., M.M.
Pembina Utama Mda / IV.c
NIP 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,



Dra. HIDAYATIKA, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19680716 198909 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895
<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSURIALSYAH, S.Pt.MT.**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

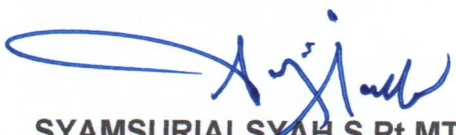
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,


Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I**


SYAMSURIALSYAH, S.Pt.MT.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19721112 200003 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah dalam tindaklanjut Pemeriksaan APIP dan BPK.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti.	88 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan kriteria $\geq$ BB	65%
3.	Meningkatnya Implementasi Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Risiko Dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai Peraturan	80%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I



SYAMSURIALSYAH, S.Pt.MT.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19721112 200003 1 006



Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. RISCO IRAWAN, S.STP., M.Si**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024



Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II**

M. RISCO IRAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19800522 199810 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuntabilitas Pemerintah dalam tindaklanjut Pemeriksaan APIP dan BPK.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti.	88 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	Nilai Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dalam Komponen SAKIP.	65%
3.	Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.	Persentase Unit Kerja yang memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM.	10%
4.	Meningkatnya Implementasi Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Risiko Dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai Peraturan	80%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II**



H. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001

M. RISCO IRAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19800522 199810 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IWAN MEYLANI, S.STP., M.Ec.Dev**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024



Pihak Kedua,
INSPEKTUR

Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III**

IWAN MEYLANI, S.STP., M.Ec.Dev
Pembina IV/a
NIP. 19840526 200212 1 001

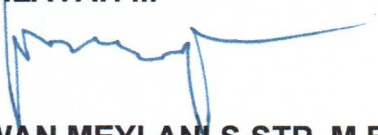
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuntabilitas Pemerintah dalam tindaklanjut Pemeriksaan APIP dan BPK.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti.	88 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan kriteria $\geq$ BB	65%
3.	Meningkatnya Implementasi Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Risiko Dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai Peraturan	80%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR

Ir. FREDY SM., M.M.
 Pembina Utama Mda / IV.c
 NIP 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

IWAN MEYLANI, S.STP., M.Ec.Dev
 Pembina / IV.a
 NIP 19840526 200212 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ANDRIAN SYARIEF , M.IP**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV,**

Drs. ANDRIAN SYARIEF,M.IP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19691110 199003 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kuantabilitas Pemerintah dalam tindaklanjut Pemeriksaan APIP dan BPK.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti.	88 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	Nilai aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam komponen SAKIP	65%
3.	Meningkatnya Implementasi Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Risiko Dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai Peraturan	80%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

INSPEKTUR



Ir. FREDY SM., M.M. CGCAE
Pembina Utama Mda / IV.c
NIP 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV**

Drs. ANDRIAN SYARIEF, M.IP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19691110 199003 1 008



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAHAT P NAIPOSPOS.,M.M.**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH V**



Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Drs. SAHAT P NAIPOSPOS,MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19671210 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang sudah diselesaikan.	88 %

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR

Ir. FREDY SM., M.M.
Pembina Utama Mda / IV.c
NIP 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH V**


Drs. SAHAT P. NAIPOSPOS, MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 19671210 198909 1 001

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895
<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIKA YUNIARTI AKMA, S.E.,M.M.**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN,**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. HIDAYATIKA, MSi.**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

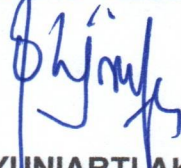
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TelukBetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN,


Dra. HIDAYATIKA, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198909 2 002


RIKA YUNIARTI AKMA, S.E.,M.M.
Pembina
NIP. 19740523 200701 2 018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	- Tersedianya gaji dan tunjangan gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 orang
	- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulan/Semester SKPD.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan
2	Meningkatnya Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
	- Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
	- Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
3	Meningkatnya Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	162 org
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	162 org
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
5.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

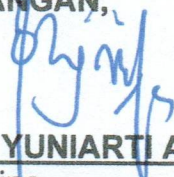
No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
6.	Meningkatnya Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit

Telukbetung Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


Dra. HIDAYATIKA, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198909 2 002

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN,


RIKA YUNIARTI AKMA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19740523 200701 2 018

BAB V PENUTUP

Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung. Dokumen Perjanjian Kinerja ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung.

Semoga Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

